

TENTANG

IJIN OPERASIONAL ROUDHATUL ATHFAL (RA) /
BUSTANUL ATHFAL (BA) / TARBIYATUL ATHFAL (TA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa dalam upaya penyampaian tujuan sebagai tersebut pada huruf (a) diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN TENTANG IJIN OPERASIONAL ROUDHATUL ATHFAL (RA) / BUSTANUL ATHFAL (BA) / TARBIYATUL ATHFAL (TA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN;
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional RA/BA/TA yang tercantum dalam kolom (2) lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepada RA/BA/TA seperti dimaksud dalam diktum (1) di atas diberikan Pagam Ijin Operasional dan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) seperti tercantum dalam kolom (4) lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada RA/BA/TA tersebut pada kolom (2) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Ijin Operasional RA/BA/TA ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat maka Ijin Operasional akan dicabut;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA/TA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Magetan
Pada tanggal : 08 Juli 2010
Kepala



DR. H.M. SUYUDH, M.Ag
NIP. 19570401 198003 1 001